



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 – 414542 SUBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 04 TAHUN 2022
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR : 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN SUBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018, Personalia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Subang untuk Tahun 2019 dari Fraksi-fraksi telah mengajukan Nama-nama Anggota di depan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang ;
 - bahwa ada Perubahan Keanggotaan Badan Anggaran dari Fraksi Partai Nasdem Pengganti Antarwaktu Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yaitu Saudara Fajar Trengginas Irpanto Z, digantikan oleh saudari Voni Siti Anggraeni ;
 - bahwa untuk Keanggotaan Badan Anggaran tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 2).
10. Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.

- Memperhatikan : 1) Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : : 171/Kep.14-Pem.Otda/2022 Tanggal 7 Januari 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Atas Nama M. FAJAR TRENGGINAS IRPANTO Z,
- 2) Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : : 171/Kep.15-Pem.Otda/2022 Tanggal 7 Januari 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama VONI SITI ANGGRAENI ;
- 3) Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang pada tanggal 18 Januari 2022 tentang Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Kabupaten Subang Pengganti Antarwaktu Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- 4) Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Subang tanggal 11 Januari 2022

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Merubah Personalia Badan Anggaran dari Fraksi Partai Nasdem sebagai Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Subang untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Badan Anggaran tersebut, Diktum PERTAMA diatur dalam Peraturan tata Tertib DPRD Kabupaten Subang dan dibantu oleh Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Subang ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG

H. NARCA SUKANDA, S.Sos.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 04 Tahun 2022

TANGGAL : 18 Januari 2022

**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR :
24 TAHUN 2019 TENTANG PERSONALIA BADAN
ANGGARAN DPRD KABUPATEN SUBANG DPRD
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019.**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. Narca Sukanda, S.Sos.	Ketua DPRD	
2	Hj. Elita Budiati, SKM,M.Si.	Wakil Ketua DPRD	
3	H. Aceng Kudus, SP.	Wakil Ketua DPRD	
4	Lina Marlina, SKM.	Wakil Ketua DPRD	
5	Dang Agung, S.Kom.	Anggota	
6	H.A. Kosim, S.Sos. M.Si.	Anggota	
7	H. Aming Kasmin	Anggota	
8	H. Adik L. F. Solihin	Anggota	
9	Drs. H. Bangbang Irmayana	Anggota	
10	Asep Suratman	Anggota	
11	Cacan Rahmat Nugraha	Anggota	
12	H. Karya Sumitra Zakaria	Anggota	
13	Masroni, SE.	Anggota	
14	Dede Wahyu Widana	Anggota	
15	H. Endang Jamaludin	Anggota	
16	Yaya Rahayu	Anggota	
17	Albert Anggara Putra, SH.	Anggota	
18	Ratno Hartono Syarifudin	Anggota	
19	Manaf Hadi Permana	Anggota	
20	Ahmad Buhori, S.Pd.	Anggota	
21	Asep Hadian	Anggota	
22	M Julian Robert	Anggota	
23	Hendra Purnawan	Anggota	
24	Dasum Mulyadi	Anggota	
25	Voni Siti Anggraeni	Anggota	
26	Sekretaris DPRD Kab. Subang	Sekret. Bkn Anggota	

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG**

H. NARCA SUKANDA, S.Sos.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG



H. UJANG SUTRISNA, S.AP.
NIP. 19640304 198902 1 003